

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Politik uang menjadi fenomena yang sering terjadi di masyarakat pada saat pemilihan akan di lakukan. Masyarakat Desa Thaibah Raya menyadari bahwasanya politik uang itu dilarang oleh hukum akan tetapi masyarakat menganggap politik uang adalah hal yang wajar dan menjadi kebiasaan. Masyarakat juga memahami dampak yang akan didapatkan jika terus menerus menerima politik uang,
2. Adapun faktor penyebab terjadinya politik uang di Desa Thaibah Raya Tahun 2020 karena adanya faktor persaingan (antara calon kandidat), faktor kebiasaan (budaya), faktor ekonomi, dan faktor lemahnya kesadaran hukum.sehingga sangat mudah tergiur.

### **A. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, hendaknya lebih mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang pemilu. Masyarakat harus menyadari dan menghilangkan kebiasaan buruk dan menganggap politik uang sebagai hal biasa yang telah dilakukan sejak dahulu. Diharapkan masyarakat juga tidak segan untuk

melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan praktik politik uang dan mengurangi rasa acuh tak acuh.

2. Kepada Kepala Daerah, diharapkan mempertegas sanksi atau memberi efek jera kepada pihak yang melakukan kecurangan yang terjadi dalam berpolitik, tidak hanya sekedar teguran pada setiap pertemuan, namun sebuah tindakan yang diberi kepada pelaku sehingga tidak akan terjadi politik dikalangan masyarakat.
3. Kepada lembaga desa, diharapkan memberikan arahan yang ketat kepada para panitia untuk bekerja secara maksimal pada saat pemilihan suara ataupun sebelumnya. Sebagai pihak netral, lembaga desa juga diharapkan memberi sanksi yang tegas kepada panitia jika terdapat kelalaian yang fatal yang dilakukan oleh panitia.

